



BUPATI WONOSOBO

PERATURAN BUPATI WONOSOBO

NOMOR 78 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI WONOSOBO

NOMOR 23 TAHUN 2013

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 13

TAHUN 2010 TENTANG

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang : a. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan sudah tidak sesuai dengan perkembangan pengelolaan pajak daerah maka perlumengubahnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3682) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 3851);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

- Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2002 tentang Penetapan Besarnya Nilai Jual Kena Pajak untuk Penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4200);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 14. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
 15. Peraturan Daerah kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Wonosobo;
 16. Peraturan Daerah kabupaten Wonosobo Nomor 13

Tahun 2010 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2010 Nomor 18);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI WONOSOBO NOMOR 23 TAHUN 2013 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan, diubah sebagai berikut :

1. Pasal 10 di ubah menjadi 4 (empat) ayat yakni ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), sehingga keseluruhan Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Tarif Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan bernilai sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,12% (Nol koma dua belas persen).
 - (2) Tarif Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan bernilai lebih dari Rp. 1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,24% (Nol koma dua puluh empat persen).
 - (3) Besaran Pokok PBB P2 yang terhutang di hitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana di maksud dengan ayat (1) dan ayat (2) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana di maksud dalam dalam Pasal 9 ayat (1) setelah dikurangi NJOPTKP atau dengan rumus besaran Pokok PBB P2 = Tarif X (NJOP – NJOPTKP).
 - (4) Perhitungan besaran Pokok PBB P2 sebagaimana di maksud pada ayat (3) dituangkan dalam SPPT.
2. Pasal 14 di ubah menjadi 6 (enam) ayat, yaitu ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) sehingga keseluruhan Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Petugas Pungut Desa/Kelurahan menerima setoran dari wajib Pajak dan membuatkan TTS sebagai bukti pembayaran.
- (2) Petugas Pungut Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kemudian menyetorkan ke Bank tempat pembayaran dengan

membawa Daftar Penerimaan Harian yang telah di isi lengkap sesuai ketentuan.

- (3) Petugas Pungut Desa/Kelurahan menyerahkan Daftar Penerimaan Harian ke Bank Tempat Pembayaran sebagai dasar untuk menerbitkan SSPD PBB P2.
- (4) Kepala Desa/Kelurahan secara jabatan sebagai koordinator Pemungut PBB P2 di Wilayah Desa/Kelurahan setempat.
- (5) Kepala Desa/Kelurahan sebagai koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Camat berkewajiban untuk memberikan pembinaan kepada Kepala Desa/Kepala Kelurahan terkait dengan Pengelolaan Pemungutan PBB P2 di wilayahnya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo

Pada tanggal 17 Desember 2015

Pj. BUPATI WONOSOBO,

Cap & ttd

SATRIYO HIDAYAT

Diundangkan di Wonosobo

pada tanggal 18 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO,

Cap & ttd

EKO SUTRISNO WIBOWO

BERITA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2015 NOMOR 78